



P U T U S A N
Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE, (PT. ITC MULTI FINANCE) berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 9 D-E Medan, yang diwakili Aman Harja, S.E., M.M., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fajar Syahnan Damanik, S.H., dan Edison Siregar, S.H., Para Advokat, berkantor Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 39 i dan/atau Komp. Mega Glugur Mas Nomor 7 Medan dan/atau Jalan Mustafa/Nusa Indah Nomor 3, Pulobrayan Darat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMMAD ALINAFIAH MATONDANG, dahulu bertempat tinggal dahulu di Lingkungan IV Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sekarang di Jalan Bersama Blk Nomor 20, Lingkungan II, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 209/K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat terhitung sejak Januari 2010 sampai dengan gugatan ini dimajukan ke Pengadilan

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Medan;

- Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan konsumen, dan Penggugat bertugas pada bagian Surveyor Mobil dengan Nomor Induk Karyawan 100046;
- Bahwa untuk pertama kali Tergugat menerima Penggugat sebagai Karyawan dan kemudian Penggugat ditempatkan/dipekerjakan pada Kantor PT. ITC Multi Finance Mobil Cabana Kisaran yang beralamat di Jalan Panglima Polem Nomor 89 Kisaran;
- Bahwa terdahulu Penggugat bertempat tinggal di Jalan Bersama Blk Nomor 20 Lingkungan II Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, kemudian dipekerjakan di Kisaran dan Penggugat beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Siumbut Baru. Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang kemudian Pengugat pindah dan berdomisili di Jalan Bersama Blk Nomor 20 Lingkungan II Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2012 Penggugat sudah tidak diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas Penggugat dan juga absen Penggugat telah dihapus oleh Tergugat dengan tidak ada penjelasan sama sekali, dan bahkan upah/gaji Penggugat tidak pernah dibayar lagi;
- Bahwa Tergugat juga menelepon seluruh relasi kerja Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat, sehingga Penggugat benar-benar tidak dapat melakukan tugas-tugas Penggugat sebagaimana mestinya;
- Bahwa sampai pada saat ini Penggugat tetap masuk ke kantor Tergugat pada Cabang Kisaran namun Tergugat tetap tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa hingga sampai saat ini Penggugat belum ada menerima penjelasan dari Tergugat melalui lisan maupun tertulis tentang PHK Penggugat;
- Bahwa dalam bekerja dengan Tergugat selama ini Penggugat menerima upah/gaji sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta Insentif atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat pada setiap bulannya;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak pernah diberi kesempatan untuk bekerja lagi dan tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan pimpinan Cabang Kisaran maka Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk tetap bekerja pada Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah ada memberikan Surat Pemutusan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, maka adalah wajar apabila Penggugat meminta agar Tergugat memberikan Surat PHK kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah berulang kali menyurati/menegur Tergugat agar memberikan Surat PHK atas nama Penggugat dan sekaligus membayar gaji dan seluruh hak-hak Penggugat namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui Arbitrase pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Asahan, namun Tergugat tidak bersedia menghadiri Panggilan Arbitrase tersebut, maka Arbitrase telah mengeluarkan Anjuran kepada Tergugat dengan Nomor: 0364/DTK-III/11/2013 tertanggal 1 Februari 2013;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, secara diam-diam tanpa penjelasan dan tanpa melalui izin/penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa terdahulu pada saat Penggugat diterima untuk bekerja pada Terauat maka Tergugat telah meminta barang jaminan kepada Penggugat yaitu berupa:

1. BPKB Sepeda Motor Yamaha 5BP Z warna hitam Nomor Rangka MH35BP0046K064784, Nomor Mesin 5BP-064885, Nomor Polisi BK 4682 UU, Nomor BPKB E Nomor 2938437 B. Nama Pemilik Hasanuddin Matondang;
2. Ijazah Nomor 08710110821, asal Sekolah Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal dikeluarkan 16 Juni 2008, atas nama Muhammad Alinafiah Matondang (Penggugat);

Sesuai dengan Surat Tanda Terima Nomor 026/I/AA/21/MC - TT. tanggal 21 Januari 2010;

- Bahwa oleh karena gaji/upah Penggugat sudah tidak pernah dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang yaitu telah mencapai 22 (dua puluh dua) bulan secara terus menerus maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat sebesar: 22 bulan x Rp1.350.000,00 = Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan tugas Penggugat sebagai Surveyor Mobil diberikan insentif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap bulannya. akan tetapi insentif Penggugat tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang yaitu telah mencapai 29 (dua puluh

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) bulan secara terus menerus, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar Insentif Penggugat sebesar: $29 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}29.000.000,00$ (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa dalam penemntatan keria Pengaugat pada PT. ITC Finance Cabang Kisaran Mobil selama ini menerima uang kos sebesar $\text{Rp}225.000,00$ (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada setiap bulannva akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kos tersebut kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang Kos Penggugat sebesar: $22 \times \text{Rp}225.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$ (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah bekerja selama lebih dari 3 tahun secara terus menerus maka adalah waiar apabila Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat, yang antara lain:
 1. Pesanaan: $2 \times 4 \times \text{Rp}1.350.000 = \text{Rp}10.800.000,00$
 2. Penghargaan: $2 \times \text{Rp}1.350.000 = \text{Rp} 2.700.000,00$
 3. Cuti Tahunan $= \text{Rp} 1.200.000,00$
 4. Ongkos pulang dari Kisaran ke Medan $= \text{Rp} 5.000.000,00$
 5. Penggantian perumahan serta penaobatan dan perawatan: $15\% \times \text{Rp}13.500.000,00 = \text{Rp}2.025.000,00$
- Bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/ PUU — IX / 2011 tanggal 9 September 2011. Penggugat mempunyai hak normatif atas upah selama dalam proses penyelesaian Perselisihan Hak ini yaitu selama 12 bulan. maka wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar upah kepada Penggugat sebesar $12 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}16.200.000,00$ (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa juga Penggugat terdaftar sebagai anggota Jamsostek dengan Nomor KPJ 10002440591 nama TK: Muhammad Alinafiah Matondang yang sampai pada bulan Februari 2013 mempunyai saldo akhir $\text{Rp}2.543.486,33$; Maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang Jamsostek Penggugat sebesar $\text{Rp}2.543.486,33$;
- Bahwa dengan adanya gugatan perkara *a quo* adalah wajar apabila Pengadilan Hubungan Industrial Medan meletakkan Sita Jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang terdapat di Jalan Kol. Sugiono Nomor 9 D-E Medan sebagai jaminan atas pembayaran hak-hak Penggugat;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Pengadilan Hubungan Industrial Medan dalam perkara *a quo* mengeluarkan putusan sela yang amarnya:

I. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Barang Jaminan kepada Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Medan berupa:

1. BPKB Sepeda Motor Yamaha 5BP Z, warna hitam, Nomor Rangka MH35BP0046K064784, Nomor Mesin 5BP-064885, Nomor Polisi BK 4682 UU, Nomor BPKB E Nomor 2938437 B, Nama Pemilik Hasanuddin Matondang;
2. Ijazah Nomor 08710110821, Asal Sekolah Universitas Islam Sumatera Utara, Tanggal dikeluarkan 16 Juni 2008, atas nama Muhammad Alinafiah Matondang (Penggugat);

Sesuai dengan Tanda terima Nomor 026/I/AA/21/MC - TT tanggal 21 Januari 2010;

II. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat sebesar: 22 bulan x Rp1.350.000,00 = Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;

III. Meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang terdapat di Jalan Kol. Sugiono Nomor 9 D-E Medan;

Bahwa adalah wajar apabila Tergugat dihukum dengan hukuman denda sebesar Rp300.000,00 per hari apabila Tergugat terlambat memenuhi isi putusan perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan benar maka adalah wajar apabila Putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dengan Putusan Serta Merta walaupun ada upaya hukum Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dijalankan tetap sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan Putusan Sela/Provisi yang telah dijalankan tetap sah dan dilindungi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah Putus;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Barang Jaminan kepada Penggugat berupa:

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BPKB Sepeda Motor Yamaha 5BP Z. warna hitam. Nomor Ranaka MH35BP0046K064784, Nomor Mesin 5BP-064885, Nomor Polisi BK 4682 UU, Nomor BPKB E Nomor 2938437 B. Nama Pemilik Hasanuddin Matondang;
- b. Ijazah Nomor 08710110821, Asal Sekolah Universitas Islam Sumatera Utara, Tanggal dikeluarkan 16 Juni 2008. atas nama Muhammad Alinafiah Matondang (Penggugat);
Sesuai dengan surat Tanda Terima Nomor 026/I/AA/21/MC — TT tanggal 21 Januari 2010;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat sebesar: 22 bulan x Rp1.350.000 = Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Insentif Penggugat sebesar: 29 bulan x Rp1.000.000 = Rp29.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kos Penggugat sebesar 22 bulan x Rp225.000 = Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon Penggugat sebesar: 2 x 4 x Rp1.350.000,00 = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penaaauaat denaan secara tunai dan seketika;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penghargaan sebesar: 2 x Rp1.350.000,00 = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pengganti Cuti Tahunan Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan secara tunai dan seketika;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebesar: 15% x Rp13.500.000 = Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar Jamsostek Penggugat sebesar Rp2.543.486.33,00 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar upah 1 gaji selama dalam proses penyelesaian Perselisihan Hak ini selama 12 bulan x Rp1.350.000 =

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika:

16. Menghukum Tergugat dengan hukuman denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari apabila Terauaat terlambat memenuhi isi putusan perkara *a quo*;
 17. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya Kasasi;
 18. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- dan/atau apabila Maielis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

Tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa;

1. Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan (PT. Internusa Tribuana Citra) sejak bulan Agustus 2012 karena setelah dipanggil untuk bekerja kembali sampai 3 (tiga) kali surat panggilan, Penggugat tidak hadir dan tidak masuk bekerja. Dalam surat gugatannya Penggugat juga mengakui sudah tidak bekerja dan tidak masuk kerja lagi sejak bulan Agustus 2012. Sementara Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 23 Juni 2014 dan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 24 Juni 2014, berarti telah melewati waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disyaratkan dalam Undang-Undang;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 171 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, gugatan hanya dapat dilakukan sebelum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sejak Penggugat mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi pada Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan gugatan pekerja/buruh hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, oleh sebab itu gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Dasar Gugatan Yang *Obscur Libellum*:

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam posita dan/atau petitum gugatannya mempermasalahkan tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum (PMH), maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Pengadilan Hubungan Industrial hanya berwenang mengadili masalah perselisihan hubungan industrial;
2. Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya juga mencampuradukkan masalah perselisihan hubungan industrial yang merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial dengan masalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang masuk kualifikasi hukum perdata yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh sebab itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 49/G/2014/PHI.Mdn, tanggal 22 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi/putusan sela yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan mangkir yang dikualifikasi mengundurkan diri tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan PKWT;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena diputuskan oleh pengadilan;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat dari PHK, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah sejak terjadinya PHK hingga diputuskan oleh pengadilan yang keseluruhannya diperhitungkan Rp45.565.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 6% per tahun untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara sempurna;
- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE (PT. ITC MULTI FINANCE), tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Nomor 209/K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 2 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/2016/PHI.Mdn *Juncto* Nomor 209/K/Pdt.Sus-PHI/2015 *Juncto* Nomor 49/G/2014/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2016, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Mei 2016;

Bahwa alasan memori peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016, namun Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Pemohon Kasasi tidak mengajukan jawaban atas memori Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Permohonan PK Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang.

Bahwa pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali ini, didasarkan:

1. pada alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf (f) dan huruf (d) Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 *juncto* Nomor 49/G/2014/PHI-Mdn tanggal 22 September 2014, serta *Judex Juris* pada tingkat Kasasi belum memutuskan atau memberikan pertimbangan hukum atas suatu tuntutan atau permohonan Pemohon PK, tanpa memberikan pertimbangan mengenai alasan-alasannya.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf (c) Undang-Undang Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan berdasarkan alasan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, serta alasan mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, harus diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Pasal 69 huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon PK menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 *juncto* Nomor 49/G/2014/PHI-Mdn tanggal 22 September 2014, pada tanggal 2 Desember 2015, sehingga dengan demikian Permohonan/Pernyataan/Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali maupun Penyerahan Memori PK ini, juga telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang, dan oleh karenanya permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ini beralasan untuk dapat diterima;

II. Diktum Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 30 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan No. 49/G/2014/PHI-Mdn tanggal 22 September 2014; Bahwa adapun Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt.SusPHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 jo Nomor 49/G/2014/PHI-Mdn tanggal 22 September 2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

A. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (selanjutnya disebut "Putusan Kasasi Nomor 209 K/2015"):

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE (PT. ITC MULTI FINANCE) tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

B. Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 49/G/2014/ PHI-Mdn tanggal 22 September 2014 ("Putusan PHI Nomor 49/2014"):

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi/ putusan seta yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sah

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan mangkir yang dikuallifikasi mengundurkan diri tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan PKWT;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena diputuskan oleh Pengadilan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat dari PHK, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian flak dan upah sejak terjadinya PHK hingga diputuskan oleh Pengadilan yang keseluruhannya diperhitungkan Rp45.565.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 6% per tahun untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara sempurna;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Alasan-Alasan Keberatan Dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon PK mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim PK Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohon Peninjauan Kembali ini, agar berkenan memperhatikan segi-segi yuridis serta sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, serta memberikan pertimbangan secara professional dan proporsional agar putusan hukum Majelis Hakim PK Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali ini kelak benar-benar mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum ini.

Bahwa Pemohon PK sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 jo Nomor 49/G/2014/PHI-Mdn tanggal 22 September 2014, karena putusan *Judex Juris* tersebut - S.O.R.- tidak memberikan pertimbangan hukum yang mendalam dan layak, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan i.c. Pemohon PK bahkan *Judex Juris* belum memutuskan mengenai sesuatu bagian dari dalil-dalil Pemohon PK tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya dan *Judex Juris* dalam memutus perkara ini terdapat suatu kekhilafan atau suata kekeliruan rang nyata serta salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan ketentuan hukum yang beralu serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan Indonesia serta ditemukannya surat-surat bukti yana bersifat menentukan, yang pda waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*Novum*), dan jika saja ketika itu surat-surat tersebut ditemukan dan diajukan sebagai alat bukti, maka sangat beralasan gugatan Penggugat/Termohon PK dinyatakan ditolak, sehingga oleh sebab itu putusan hukum *Judex Juris* tersebut tidak beralasan untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah Pemohon PK mengajukan alasan-alasan/keberatan-keberatan terhadap putusan *Judex Juris* tersebut dalam Memori Peninjauan Kembali ini sebagai berikut:

Alasan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata serta Belum Memutus atau Memberikan Pertimbangan Hukum atas Suatu Tuntutan atau Permohonan Pemohon PK, Tanpa Memberikan Pertimbangan Mengenai Alasan-Alasannya dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 *juncto* Nomor 49/G/2014/PHI-Mdn tanggal 22 September 2014 (*vide* Pasal 67 huruf (f) dan (d) Undang-Undang Mahkamah Agung);

1. *Judex Juris* Telah Melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Atau Menafsirkan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 Ayat (1) dan (3) 30 Pasal 162 Ayat (1) dan (4) 30 Pasal 156 Ayat (4) Serta Belum Memutus Atau Memberikan Pertimbangan Hukum Atas Suatu Tuntutan Atau Permohonan Pemohon PK, Tanpa Memberikan Pertimbangan Mengenai Alasan-alasannya;

1.1. *Judex Juris* jelas telah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena nyata-nyata telah khilaf atau keliru dalam memutus perkara *a quo* dengan sama sekali tidak berdasarkan pada Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta belum memutus atau memberikan

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum atas suatu tuntutan atau permohonan Pemohon PK, tanpa memberikan pertimbangan mengenai alasan-alasannya, di mana jika *Judex Juris* tidak khilaf atau keliru dalam menerapkan Undang-Undang serta mempertimbangkan buktibukti yang Pemohon PK ajukan, maka sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara tegas mengatur:

- (1) "pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertu/is dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";
 - (2) "Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk kerja";
 - (3) "Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";
- 1.2. Bahwa jika *Judex Juris* tidak khilaf atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan memeriksa bukti-bukti, Termohon PK jelas terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 168 ayat (1) tersebut, yaitu mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut, tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan juga telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- 1.3. Bahwa jika *Judex Juris* tidak khilaf atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan memeriksa bukti-bukti, maka terbukti berdasarkan bukti T-8 serta keterangan saksi Dedi Parlindungan Simarmata, Termohon PK telah mengundurkan diri. Jika *Judex Juris* secara teliti dan tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan, terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Termohon PK pada bulan Agustus 2012 telah tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor melebihi jangka waktu 5 (lima) hari kerja yaitu tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 (9 hari kerja). Bahkan Termohon PK sampai bulan September 2012 bahkan sampai Desember 2012, Termohon PK tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Bahwa jika *Judex Juris* tidak khilaf dan tidak keliru, terbukti mangkirnya Termohon PK tersebut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah. Pemohon PK secara lisan dan tertulis telah memanggil dan mengatakan kepada Termohon PK bahwa Ybs ditempatkan di PT. ITC Multi Finance Cabang Medan. Jika *Judex Juris* tidak khilaf dan keliru mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon PK, fakta hukum dan terbukti berdasarkan (bukti T-9, T-10 dan T-11), walau telah dipanggil untuk hadir bekerja di Kantor PT. ITC Multi Finance, Jalan SM Raja Nomor 360 Medan Termohon PK tidak mau bekerja dan tetap tidak bersedia masuk kantor sehingga dianggap telah mengundurkan diri;
- 1.5. Bahwa jika *Judex Juris* tidak khilaf dan tidak keliru, sesuai fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, pemanggilan kerja kepada Termohon PK untuk ditempatkan di Kantor Cabang Medan adalah disebabkan Termohon PK berdasarkan bukti T-1 s/d T-7 terbukti telah melakukan kesalahan fatal /pelanggaran dalam perjanjian kerja karena meminta uang survey dan uang tips atau uang administrasi dari konsumen ketika melaksanakan tugas. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan juga dalam pertimbangannya halaman 28 alinea 6 (enam) telah setuju tindakan Termohon PK haruslah dikualifikasi sebagai pelanciaran terhadap peraturan perusahaan;
- 1.6. Bahwa jika *Judex Juris* tidak khilaf dan tidak keliru, berdasarkan lampiran dari bukti T-9, T-10 dan T-11 yang Pemohon PK ajukan sebagai bukti, telah ternyata surat panggilan untuk bekerja yang ditujukan kepada Termohon PK, telah diterima dan dibaca bersama dengan isterinya (*vide* lampiran foto ybs bersama isteri telah terima dan sedang membaca surat panggilan tersebut). Dalam lampiran bukti-bukti tersebut juga terbukti Termohon PK tidak bersedia menandatangani surat panggilan tersebut tetapi telah menerima dan membacanya. *Judex Juris* secara khilaf dan keliru juga tidak pernah mempertimbangkan kesaksian dari Dea Ayu Kartika Trianingtyas, selaku kuasa hukum Termohon PK di Disnaker dalam kesaksiannya di bawah sumpah juga menjelaskan surat panggilan kerja tersebut ada diterima oleh Termohon PK;
- 1.7. Berdasarkan fakta tersebut jelas *Judex Juris* telah melakukan kesalahan fatal dengan melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena lama sekali tidak mempertimbangkan bukti tersebut dengan memberikan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



pertimbangan yang bersifat subjektif sebagaimana pertimbangannya halaman 27 alinea terakhir (alinea 9) yang berbunyi:

"Bahwa meskipun berdasarkan bukti P-9 s/d P-11 (seharusnya T-9 s/d T-11). Tergugat menyatakan Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut atau lebih, akan tetapi oleh karena faktanya surat panggilan Tergugat tidak didukung berdasarkan bukti apapun bahwa surat panggilan kerja tersebut sungguh-sungguh diserahkan atau dikirimkan kepada Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada":

- 1.8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut menyesatkan dan haruslah dibatalkan karena *Judex Juris* telah bersifat subjektif/ memihak dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. *Judex Juris* telah memberikan pertimbangan yang bertentangan dan telah khilaf atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya bukti T-9 s/d T-11 serta kesaksian Dea Ayu Kartika Trianingtyas;
- 1.9. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti T-8 dan T-9 s/d T-11 terbukti Termohon PK tidak masuk kerja selama lebih 5 (Lima) hari kerja berturut-turut yaitu sejak bulan agustus 2012 sampai dengan saat ini, tanpa memberitahukan secara resmi kepada perusahaan. Jika *Judex Juris* tidak khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah ... dst, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Terhadap PHK dimaksud sesuai ayat (3) pekerja/buruh tidak mendapat pesangon, tetapi hanya menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- 1.10. *Judex Juris* jelas telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang secara tegas mengatur pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Sesuai Pasal 162 ayat (4) PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



1.11. *Judex Juris* jelas telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal 156 ayat (4) *Juncto* Pasal 162 ayat (1) yang mengatur bahwa pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri hanya memperoleh uang penggantian hak yang meliputi uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan;

1.12. Berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Juris* harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat secara khilaf dan keliru menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1) dan (3) *juncto* Pasal 162 ayat (1) dan (4) *Juncto* Pasal 156 ayat (4).;

2. *Judex Juris* Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82 Serta Belum Memutus Atau Memberikan Pertimbangan Hukum atas Suatu Tuntutan Atau Permohonan Pemohon PK, Tanpa Memberikan Pertimbangan Mengenai Alasan-Alasannya;

2.1. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 khususnya Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 khususnya Pasal 82. Jika *Judex Juris* tidak khilaf dan keliru dalam menerapkan Undang-Undang tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, gugatan hanya dapat dilakukan sebelum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;

2.2. Jika *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan:

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka secara tegas undang undang telah mengatur sebagai berikut:

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau d/beritahukannya keputusan dan i pihak pengusaha":

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara tegas mengatur sebagai berikut:

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya;

2.3. Jika *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan dan kekeliruan jelas sesuai fakta hukum dan terbukti sebagaimana Pemohon PK kemukakan dalam point 1 di atas, berdasarkan bukti T-8 serta keterangan saksi Dedi Parlindungan Simarmata, Termohon PK telah mengundurkan diri dari Perusahaan (PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance) sejak bulan Agustus 2012 karena setelah dipanggil untuk bekerja kembali sampai 3 (tiga) kali surat panggilan (*vide* bukti T-9, T-10 dan T-11), Termohon PK tidak hadir dan tidak masuk bekerja; Dalam surat gugatannya Termohon PK juga mengakui sudah tidak bekerja dan tidak masuk kerja lagi sejak bulan Agustus 2012. Sementara Termohon PK baru mengajukan gugatan terhadap Pemohon PK pada tanggal 23 Juni 2014 dan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 24 Juni 2014, berarti telah melewati waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82;

2.4. Bahwa dengan demikian gugatan Termohon PK telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sejak Termohon PK mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi pada Pemohon PK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, gugatan dari pekerja/buruh hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, oleh sebab itu gugatan Termohon PK ini seharusnya ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi *Judex Juris* sama sekali belum memberikan pertimbangan hukum atas dalil permohonan Pemohon PK tersebut;

2.5. Berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Juris* harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dengan melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta belum memutus atau memberikan pertimbangan hukum atas suatu tuntutan atau permohonan Pemohon

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK (agar *Judex Juris* menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 82), tanpa memberikan pertimbangan mengenai alasan-alasannya;

3. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta belum memutus atau memberikan pertimbangan hukum atas suatu tuntutan atau permohonan Pemohon PK tanpa memberikan pertimbangan mengenai alasan-alasannya, yaitu:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 56:

- 3.1. Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004 secara tegas mengatur Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:

- di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

- 3.2. *Judex Juris* jelas telah melakukan kesalahan berat karena dalam pertimbangan hukumnya telah mencampuradukkan masalah perselisihan hubungan industrial yang merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial dengan masalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang masuk kualifikasi hukum perdata yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* Pengadilan Hubungan Industrial halaman 21 alinea 4 dan halaman 31 alinea 7 bersambung ke halaman 32, haruslah dibatalkan karena telah melanggar ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 50 s/d 61;

- 3.3. *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* jelas telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata serta belum memutus atau memberikan pertimbangan hukum atas suatu tuntutan atau permohonan Pemohon PK tanpa *Judex Juris* mempertimbangkan mengenai alasan-alasannya karena *Judex Juris* sama sekali belum mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon PK bahwa *Judex Juris* keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 s/d Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan menafsirkan pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon PK sebagai Surveyor di perusahaan Pemohon PK bukan termasuk PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tetapi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa tugas Termohon PK hanyalah melakukan survey atas debitur/konsumen yang akan mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemohon PK. Pekerjaan sebagai surveyor sifatnya adalah sementara atau musiman, sebab jika perusahaan telah mencapai target atas jumlah debitur yang akan diberikan pembiayaan, maka tugas surveyor selesai karena tidak ada debitur atau kendaraan yang akan dilakukan survey;
- 3.5. Fakta hukum berdasarkan bukti T-12 dan T-13, perjanjian kerja yang dibuat antara Pemohon PK dan Termohon PK adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana perjanjian Nomor 201/ITC-MDN/HRD/IV/10 tanggal 22 April 2010 yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 053/ITCMDN/HRD/IV/11 tanggal 22 April 2011, di mana dalam PKWT tersebut Termohon PK dipekerjakan di perusahaan Pemohon PK adalah sebagai Surveyor. Perjanjian Kerja tersebut diadakan adalah atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Pemohon PK dan Termohon PK sehingga kesepakatan tersebut adalah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak (bandingkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara);
- 3.6. Fakta hukum berdasarkan bukti T-12 dan T-13 tersebut, Perjanjian Kerja tersebut diadakan dengan memenuhi syarat-syarat, antara lain:
- (Pasal 1) : Jangka waktu perjanjian adalah 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 22 April 2010 s/d 22 April 2011, kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 April 2011 s/d 22 April 2012;
- (Pasal 2) : Pihak Kedua (Termohon PK) menerima pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama (Pemohon PK) sebagai Karyawan dengan Jabatan Surveyor Mobil di Kantor ITC Cabang Kisaran;
- (Pasal 7) : Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja : Perjanjian Kontrak Kerja ini berakhir dengan sendirinya sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) di atas;
- 3.7. Fakta hukum dan bukti T-12 dan T-13 tersebut, Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemohon PK dan Termohon PK telah berakhir pada tanggal 22 April 2012. Setelah berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja tersebut, maka ketika Termohon PK sedang dalam proses menunggu pengangkatan pegawai tetap, berdasarkan bukti T-1 s/d T-7 Termohon PK terbukti telah melakukan kesalahan fatal/pelanggaran dalam perjanjian kerja karena meminta uang survey dan uang tips atau uang administrasi dari konsumen ketika melaksanakan tugas. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan juga dalam pertimbangannya halaman 28 alinea 6 (enam) telah setuju tindakan

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK haruslah dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan;

- 3.8. Fakta hukum masa kerja Termohon PK tidak sampai 1 (satu) tahun karena fakta hukum berdasarkan bukti T-8 serta keterangan saksi Dedi Parlindungan Simarmata, Termohon PK sejak bulan Agustus 2012 telah mengundurkan diri. Fakta dan terbukti Termohon PK pada bulan Agustus 2012 telah tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor melebihi jangka waktu 5 (lima) hari kerja yaitu tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 (9 hari kerja). Bahkan Termohon PK sampai bulan September 2012 bahkan sampai Desember 2012, Termohon PK tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor;
- 3.9. Bahwa dengan demikian jika Termohon PK sejak berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja dianggap sebagai karyawan tetap, maka masa kerja Termohon PK hanya 4 (empat) bulan tidak sampai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 29 alinea 1;
- 3.10. Bahwa oleh karena Termohon PK jika dianggap masa kerjanya hanya 4 (empat) bulan, maka besarnya pesangon yang diterima Termohon PK tidak sebesar sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 31 alinea 1. Apalagi di dalam masa 4 (empat) bulan tersebut Termohon PK telah tidak masuk kantor atau tidak bekerja di perusahaan melebihi waktu 5 (lima) hari. Sehingga sesuai Undang Undang Termohon PK dikualifikasi telah mengundurkan diri;
- 3.11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka putusan *Judex Juris* harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat salah menerapkan hukum tentang Pasal 159 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan melanggar Pasal 50 s/d Pasal 61 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. *Judex Juris* telah metakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
 - 4.1. *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* jelas telah melakukan kesalahan berat melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menafsirkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan menafsirkan hanya pengusaha yang mempunyai kewajiban untuk membayar upah sejak terjadinya PHK, Agustus 2012 hingga perkara ini diputuskan oleh pengadilan September 2014 (*vide* pertimbangan halaman 29 alinea 4). Tetapi

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Juris tidak mempertimbangkan kewajiban dari Termohon PK yang walau telah dipanggil 3 (tiga) kali untuk masuk kerja di Kantor Cabang Medan tetapi tidak bersedia masuk kerja (*vide* bukti T-9, T-10 dan T-11);

4.2. Fakta hukum sesuai bukti T-8, Termohon PK pada bulan Agustus 2012 telah 9 (sembilan) hari tidak masuk kerja kemudian sampai dengan bulan Desember 2012 walau telah dipanggil dengan patut, tetap tidak mau bekerja ditempatkan di Kantor Cabang di Medan. Sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, "pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

4.3. Fakta hukum pada halaman 29 *alinea 4 Judex Juris* mempertimbangkan: "faktanya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya bukan karena kemauannya sendiri melainkan karena tidak dipekerjakan oleh Tergugat": adalah pertimbangan yang keliru dan sangat bersifat subjektif. *Judex Juris* telah membuat pertimbangan hukum yang fatal dengan mengabaikan bukti T-9 s/d T-11 yang Pemohon PK ajukan. Padahal fakta hukum berdasarkan bukti tersebut terbukti Termohon PK telah dipekerjakan dengan memanggil Termohon PK sebanyak 3 (tiga) kali untuk penempatan di Kantor ITC Cabang Medan, Jalan SM Raja Nomor 360 Medan, tetapi Termohon PK tidak mau hadir;

4.4. Fakta hukum berdasarkan bukti T-9 s/d T-11 tersebut karena Termohon PK tidak mau menghadiri panggilan Pemohon PK untuk dipekerjakan di Kantor ITC Cabang Medan, Jalan SM Raja Nomor 360 Medan, maka sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Termohon PK dianggap telah mengundurkan diri. Sebagaimana Pasal 168 yang secara tegas mengatur: "pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (/ima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan tidak mendapat pesangon apalagi upah selama dalam proses";

4.5. Fakta hukum, *Judex Juris* dalam pertimbangannya halaman 29

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan telah terjadi PHK terhadap Termohon PK sejak bulan Agustus 2012. Sedangkan Termohon PK baru mengajukan gugatan pada tanggal 23 Juni 2014 dan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 24 Juni 2014, berarti telah melewati waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, maka gugatan Termohon PK harus ditolak karena gugatan hanya dapat dilakukan sebelum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;

4.6. Fakta hukum *Judex Juris* jelas telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jika ke 2 (dua) Pasal tersebut diabaikan dan tidak merupakan ketentuan yang harus dipatuhi Majelis Hakim, maka Pasal 155 ayat (2) tersebut akan sangat berbahaya dan sangat merugikan pengusaha, karena bisa saja pekerja/buruh baru mengajukan gugatan ke PHI setelah 3 tahun atau 5 tahun atau sesuka hatinya agar upah selama proses makin banyak dan besar. Padahal fakta selama 25 bulan (2 tahun 1 bulan) tersebut Termohon PK tidak menjalankan kewajibannya (pekerjaannya), disebabkan tidak bersedia dipekerjakan di Kantor Cabang Medan;

4.7. Berdasarkan hal tersebut jelas putusan *Judex Juris* haruslah dibatalkan karena mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan ketentuan hukum khususnya Pasal 155 jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Putusan *Judex Juris* tersebut juga telah keliru dan khilaf dalam menafsirkan Pasal 189 ayat (3) Rbg, karena telah memberi putusan mengabulkan lebih banyak/melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon PK dalam gugatannya;

II. Tentang Putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena diputus tanpa dengan pertimbangan hukum yang jelas dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan layak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian putusan tersebut bersifat *onvoldoende gemotiveerd* sebab tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dikehendaki oleh hukum, hanya berdasarkan perasaan kemanusiaan yang bersifat subjektif;
2. Dalam persidangan, Pemohon PK telah dapat membuktikan bahwa Termohon PK telah melakukan kesalahan berat dengan meninggalkan pekerjaannya/mangkir dan tidak masuk kantor melebihi 5 (lima) hari kerja berturut-turut, walau Termohon PK telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali. Sesuai dengan ketentuan hukum, Pasal 168 ayat (1) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, tindakan Termohon PK tersebut dikategorikan mengundurkan diri;
3. Tetapi faktanya *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena memutus perkara ini tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang layak dan jelas, terkesan hanya berdasarkan kemanusiaan saja. Padahal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dibuat bukan hanya untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh, tetapi juga secara seimbang untuk menjaga kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan. Jika Termohon PK yang secara fakta telah terbukti melakukan kesalahan tidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, kemudian tindakannya masih dibenarkan oleh *Judex Juris*, maka jelas *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata telah melakukan kesalahan yang amat berat/fatal dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara *a quo*;
4. *Judex Juris* memberikan pertimbangan pada halaman 27 alinea 9 "surat panggilan Tergugat tidak didukung berdasarkan bukti apapun bahwa surat panggilan kerja tersebut sungguh-sungguh diserahkan atau dikirimkan kepada Penggugat". Bahwa pertimbangan tersebut dibuat dengan tanpa dasar hukum apapun dan mengabaikan bukti T-9 s/d T-11 yang dalam lampirannya jelas membuktikan surat panggilan tersebut ada diterima dan dibaca oleh Termohon PK, diterimanya surat panggilan tersebut juga diakui oleh kesaksian dari Dea Ayu Kartika Trianingtyas yang memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa surat panggilan kerja kembali kepada Penggugat ada 1 kali itupun suratnya diletakkan di depan pintu rumah Penggugat. (*vide* kesaksian Dea Ayu Kartika Trianingtyas pada halaman 18 alinea 6);

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg dan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974. Bandingkan juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3221 K/Pdt/1985 tanggal 23 Oktober 1986 dan Nomor 492 K/Sip/1970, vide Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 17 halaman 39 dan 40;
6. Bahwa oleh karena *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti serta kesaksian dari saksi-saksi khususnya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK, serta fakta yang terungkap di persidangan, maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Juris* menjadi tidak layak sebagai suatu pertimbangan sebuah lembaga yang bernama Pengadilan, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dibatalkan;
7. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, untuk putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja."

III. Tentang putusan *Judex Juris* telah khilaf dan keliru menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian;

1. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian. Karena jika *Judex Juris* tidak khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, maka jelas putusan *Judex Juris* bertentangan dengan hukum pembuktian, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK. Jika saja *Judex Juris* dalam putusannya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon PK, maka jelas putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa jika *Judex Juris* menerapkan hukum secara benar dengan meneliti secara seksama bukti T-8 serta bukti T-9 s/d T-11 yang diajukan oleh

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK, sangat jelas terbukti bahwa Termohon PK telah tidak masuk kantor melebihi dari 5 (lima) hari kerja dan telah dipanggil secara patut oleh Pemohon PK sebanyak 3 (tiga) kali dan terbukti berdasarkan lampiran dari bukti T-9 s/d T-11 serta kesaksian dari Dea Ayu Kartika Trianingtyas Surat panggilan tersebut telah diterima oleh Termohon PK. Dengan demikian jelas *Judex Juris* telah memutus perkara tersebut dengan mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK;

3. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan *Judex Facti* karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Sip/1974 tanggal 16 Januari 1978 yang pertimbangannya sebagai berikut: "Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena salah menerapkan hukum";

IV. Tentang putusan *Judex Juris* melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan telah (lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batainya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa *Judex Juris* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata, sehingga dengan kelalaian tersebut mengakibatkan putusan *Judex Juris* menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnya hukum acara perdata yang berlaku;
2. Bahwa *Judex Juris* juga lalai memenuhi syarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg *juncto* Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg, karena dalam perkara gugatan yang diajukan Termohon PK, *Judex Juris* sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan dengan cermat dalil-dalil maupun bukti-bukti yang Pemohon PK ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 10 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung dan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah melakukan kekeliruan yang nyata sepanjang mengenai upah proses, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan mengenai yang pada pokoknya seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan karena keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan penafsiran dengan *Judex Juris* yang menguatkan *Judex Facti* yang telah memberi pertimbangan pada waktu Penggugat dipanggil datang, perbedaan penafsiran mana tidak masuk pengertian kekeliruan yang nyata;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Juris* mengenai pemberian upah proses selama 25 (dua puluh lima) bulan merupakan kekeliruan yang nyata karena sesuai yurisprudensi, upah proses diberikan paling banyak 6 (enam) bulan sehingga hak-hak Penggugat menjadi sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1 x 4 x Rp1.350.000,00	= Rp5.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp1.350.000,00	= Rp2.700.000,00
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp8.100.000,00	= Rp1.215.000,00
- Ongkos Pindah/pulang pekerja/buruh	= Rp2.500.000,00
- <u>Upah Proses: 6 bulan x Rp1.350.000,00</u>	<u>= Rp8.100.000,00</u>
JUMLAH	= Rp19.915.000,00

(sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE, (PT. ITC MULTI FINANCE)**, tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 209/K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE, (PT. ITC**

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI FINANCE), tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt.Sus-
PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi/putusan sela yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan mangkir yang dikualifikasi mengundurkan diri tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan PKWT;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena diputuskan oleh pengadilan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat dari PHK, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah sejak terjadinya PHK hingga diputuskan oleh pengadilan yang keseluruhannya diperhitungkan Rp19.915.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 6% per tahun untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara sempurna;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2017